



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE BONE
NOMOR 183 TAHUN 2020

TENTANG
SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING KATEGORI UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk perubahan kategori pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana, dipandang perlu untuk menetapkan Syarat dan Mekanisme Sanggah/Banding Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - b. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Bone
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015/2016;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016/2017;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017/2018;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018/2019;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/15446/2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019/2020;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021;

15. Keputusan Rektor Nomor 0623 Tahun 2019 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
- KESATU : Menetapkan syarat dan mekanisme sanggah/banding untuk perubahan penentuan kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Institut Agama Islam Negeri Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa program sarjana yang telah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat mengajukan permohonan sanggah/banding untuk perubahan kategori UKT dengan melengkapi data pendukung yang telah ditentukan;
- KETIGA : Pengajuan sanggah/banding untuk perubahan UKT hanya dapat dilakukan satu kali selama masa perkuliahan dengan pertimbangan ketidakmampuan ekonomi yang dapat dibuktikan sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Waktu pengajuan sanggah/banding untuk perubahan UKT dapat dilakukan setelah Mahasiswa melakukan Registrasi Akademik, Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan ditetapkan sebagai Mahasiswa sampai sebelum berakhirnya masa pembayaran UKT semester berjalan;
- KELIMA : Penurunan UKT dapat diberikan setelah melengkapi, memenuhi persyaratan, dan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 15 Juli 2020

Rektor,

A. Nuzul



Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor di lingkungan IAIN Bone;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Bone;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 183 TAHUN 2020
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
TENTANG SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING
UNTUK PERUBAHAN PENENTUAN KATEGORI UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

**SYARAT DAN MEKANISME SANGGAH/BANDING
UNTUK PERUBAHAN PENENTUAN KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

A. Persyaratan Umum

1. Mahasiswa yang akan melakukan sanggah/banding terhadap UKT diharuskan sudah melengkapi dokumen atau bukti-bukti pendukung yang diperlukan
2. Waktu memasukkan permohonan sanggah/banding adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa pembayaran UKT
3. Pemberian penurunan UKT hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori:
 - a. Yatim atau yatim piatu;
 - b. Anak panti asuhan;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu.
4. Pemohon yang akan mengajukan permohonan sanggah/banding untuk penurunan kategori UKT harus melakukan dan menyiapkan:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang diketahui/ditandatangani oleh orangtua/wali kepada Dekan Fakultas;
 - b. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Bagian Kemahasiswaan Fakultas yang ditandatangani oleh Wakil Dekan I;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat;
 - d. Bukti pembayaran listrik dan atau air 3 bulan terakhir (bagi yang memiliki);

B. Persyaratan Khusus

1. Anak yatim, atau yatim piatu melampirkan Surat Keterangan Kematian orangtua dari Kepala Kelurahan/Desa;
2. Anak panti asuhan melampirkan Surat Keterangan dari Pimpinan/Kepala Panti Asuhan;
3. Mahasiswa dari keluarga miskin atau tidak mampu melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan bermaterai dari orangtua/wali yang menjelaskan tentang Pekerjaan/mata pencaharian dan penghasilan per bulan serta jumlah tanggungan anggota keluarga;
 - b. Keterangan penghasilan/gaji orangtua dari instansi yang bersangkutan atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/Desa;
 - c. Fotocopy KTP orangtua yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa;

C. Mekanisme Pengajuan Permohonan Sanggah/Banding UKT

1. Pengumpulan berkas diserahkan kepada Prodi masing-masing pada waktu penerimaan berkas masih terbuka;
2. Prodi bersama Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas sesuai yang dipersyaratkan;
3. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka tim verifikasi menjadwalkan waktu untuk wawancara kepada mahasiswa/orangtua/wali via daring atau luring;

4. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, maka mahasiswa yang memenuhi syarat dapat diajukan oleh Dekan ke Rektor untuk dibuatkan SK Penetapan;
5. Fotocopy SK Penetapan Rektor disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dijadikan dasar pembayaran UKT.

Rektor, *[Signature]*
A. Nuzul

